

Prosedur Pengurusan Izin Muat Barang Berbahaya Curah Padat Pada Kantor Utama Syahbandar Belawan Oleh PT. Pelayaran Karana Line Cabang Belawan

Putra Wandī¹, Syarifur Ridho², Yepta Vianus Marbun³

¹⁻³ Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan

Korespondensi penulis: putrawandiaug07@gmail.com

Abstract. *This research aims to thoroughly examine the process undertaken by PT. Pelayaran Karana Line Branch Belawan in handling the permit procedure for loading bulk dangerous goods, specifically in the Medan Belawan area. The process begins when the marketing department provides information about the upcoming bulk dangerous goods cargo to be loaded onto the ship. Subsequently, the operational team or external service prepares a request letter to be submitted to the relevant agency, namely the Belawan Main Harbor Master's Office. For each permit submission, there are fees that must be paid. These fees are deposited into the state treasury as Non-Tax State Revenue (PNBP). PT. Pelayaran Karana Line Belawan, as a national shipping company, strives to build and maintain good relationships with related agencies. This is one of the strategies to ensure smooth handling of dangerous goods. In the permit processing procedure, document completeness is crucial. The required documents include a Permit Request Letter and a dangerous goods manifest. The completeness and accuracy of these documents are essential to ensure the permit processing proceeds smoothly and in accordance with applicable regulations.*

Keywords: *Proceduser, Processing, dangerous of goods.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam proses yang dilakukan oleh PT. Pelayaran Karana Line Cabang Belawan dalam menangani prosedur pengurusan izin muat barang berbahaya curah padat, khususnya di wilayah Medan Belawan. Proses ini dimulai ketika bagian pemasaran menyampaikan informasi mengenai adanya muatan barang berbahaya curah padat yang akan dimuat ke kapal. Selanjutnya, tim operasional atau dinas luar menyiapkan surat permohonan yang akan diajukan kepada instansi terkait, yaitu Kantor Kesyahbandaran Utama Belawan. Dalam setiap pengajuan izin, terdapat biaya yang harus dibayarkan. Biaya-biaya ini masuk ke dalam kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PT. Pelayaran Karana Line Belawan, sebagai perusahaan pelayaran nasional, berupaya membangun dan memelihara hubungan baik dengan instansi-instansi terkait. Hal ini merupakan salah satu strategi untuk memastikan kelancaran proses penanganan barang berbahaya. Dalam proses pengurusan izin ini, kelengkapan dokumen menjadi hal yang krusial. Dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi Surat Permohonan Izin dan Manifest barang berbahaya. Kelengkapan dan keakuratan dokumen-dokumen ini sangat penting untuk memastikan proses pengurusan izin berjalan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kata kunci: Prosedur, Pengurusan, Dokumen Keberangkatan Kapal.

1. LATAR BELAKANG

Barang Berbahaya Curah Padat (BBCP), menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2021, adalah barang atau muatan termasuk limbah, selain cairan atau gas, terdiri dari kombinasi partikel, butiran, atau potongan material lebih besar yang umumnya seragam dalam komposisi yang dimuat secara langsung ke ruang muat kapal tanpa penahan. BBCP memiliki potensi bahaya yang besar bagi keselamatan pelayaran, kesehatan manusia, dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan penanganan dan pengangkutan yang khusus dan hati-hati untuk meminimalkan risiko bahaya tersebut. Klasifikasi barang

berbahaya curah Padat berdasarkan Perhubungan 6 Tahun 2021, BBCP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu: Grup A: Barang Curah Padat yang dapat mencair (*liquefiable solid bulk cargo*) Grup B: Barang Curah Padat yang memiliki bahaya kimia (*chemically hazardous solid bulk cargo*) Grup C: Barang Curah Padat selain grup A dan grup B (*other solid bulk cargo*) Grup A dan B: barang curah padat yang dapat mencair dan memiliki bahaya kimia (*liquefiable and chemically hazardous solid bulk cargo*) Undang-Undang tentang barang berbahaya curah padat.

2. KAJIAN TEORITIS

- A. Prosedur: Zaki Baridwan (2018:66) dalam bukunya "Standard Operating Procedures" mendefinisikan prosedur sebagai panduan operasional dalam suatu organisasi. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas oleh anggota organisasi berjalan secara efektif, efisien, konsisten, standar, dan sistematis.
- B. Perizinan: Adrian Sutedi (2015:167) menjelaskan perizinan sebagai salah satu bentuk fungsi pengaturan dan pengendalian pemerintah terhadap kegiatan masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran dan bentuk-bentuk lainnya.
- C. Muatan Curah Padat: Arwinas (2019:9) mendefinisikan muatan curah (*bulk cargo*) sebagai muatan yang diangkut melalui laut dalam jumlah besar tanpa kemasan. Sudjatmiko menambahkan bahwa muatan curah adalah muatan yang tidak dikemas dan dikapalkan sekaligus dalam jumlah besar. Secara umum, muatan curah dimuat langsung ke dalam ruang palka kapal tanpa kemasan dan biasanya dalam jumlah besar dan homogen.
- D. Pemeriksaan: Mulyadi (2002:40) mendefinisikan pemeriksaan sebagai proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- E. Kapal: Menurut Pasal 309 KUHD-RI, kapal didefinisikan sebagai semua alat berlayar, terlepas dari nama atau sifatnya. Kapal berfungsi sebagai alat transportasi laut yang mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, memfasilitasi kegiatan ekspor dan impor.
- F. Pengangkutan: Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan angkutan sebagai perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

3. METODE PENELITIAN

A. Metode Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini melibatkan penulis dalam melakukan studi literatur dengan cara mengkaji berbagai sumber tertulis, terutama buku-buku yang tersedia di perpustakaan, khususnya di Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan. Dalam konteks ini, penulis fokus pada penelaahan prosedur pengurusan surat izin barang berbahaya yang diterapkan oleh PT. Pelayaran Karana Line Cabang Belawan.

B. Metode Lapangan (*Field Study*)

Dalam metode ini, penulis terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan (observasi) secara langsung. Fokus pengamatan adalah pada proses pengurusan surat izin untuk barang berbahaya curah padat yang dilakukan oleh PT. Pelayaran Karana Line Cabang Belawan. Metode ini memungkinkan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang prosedur yang diterapkan di lapangan.

4. HASIL PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengurusan Surat Izin Bongkar Barang Berbahaya

Surat Permohonan Izin Pengangkutan Barang Berbahaya Curah Padat (BBP) adalah dokumen krusial yang diajukan oleh perusahaan pengangkut kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Dokumen ini bertujuan untuk mendapatkan persetujuan mengangkut BBP melalui pelabuhan, memenuhi regulasi, dan menjamin keamanan selama proses pengangkutan.

Dokumen-dokumen yang diperlukan meliputi:

- a. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak): NPWP adalah identitas unik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Fotokopi Surat Persetujuan Pengangkutan (SPP) dari Ditjen Perhubungan Darat: Dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan pengangkutan barang melalui laut.
- c. Fotokopi SIKB (Surat Izin Kendaraan Angkutan Pengangkut Barang Berbahaya): Dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mengizinkan perusahaan angkutan untuk mengangkut barang berbahaya melalui jalan darat.
- d. Fotokopi Manifest Barang Berbahaya: Salinan dokumen yang berisi informasi rinci tentang pengangkutan barang berbahaya, termasuk:

- Identitas pengirim dan penerima
- Jenis dan jumlah barang berbahaya
- Klasifikasi dan kemasan
- Identitas pengemudi dan kendaraan
- Rute perjalanan
- Prosedur keselamatan dan tanggap darurat

B. Penanganan dan Prosedur Pengurusan Barang Berbahaya Curah Padat

IMSBC Code menyediakan panduan komprehensif tentang penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan barang curah padat untuk menjamin keselamatan kapal, awak, dan lingkungan. Kode ini mencakup berbagai jenis material, dari bijih logam hingga bahan kimia berbahaya. Pemerintah Indonesia, melalui Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 6 Tahun 2021, mewajibkan sertifikasi untuk meningkatkan keselamatan dalam penanganan dan pengangkutan barang curah padat di pelabuhan. Peraturan ini melanjutkan dan memperbarui regulasi sebelumnya, sejalan dengan ketentuan internasional SOLAS Bab VI.

Program Diklat Penanganan & Pengangkutan Barang Curah Padat di Pelabuhan (IMSBC Code) yang disertifikasi oleh Kementerian Perhubungan dirancang untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam menangani barang curah padat. Program ini mencakup berbagai aspek penting, termasuk:

- a. Ketentuan umum dan definisi
- b. Prosedur pemuatan, pengangkutan, dan pembongkaran
- c. Keselamatan personel dan kapal
- d. Evaluasi kelayakan muatan
- e. Prosedur trimming dan metode penentuan sudut repose
- f. Penanganan muatan yang dapat mencair
- g. Pengelolaan bahan berbahaya secara kimiawi
- h. Pengangkutan limbah curah padat
- i. Ketentuan keamanan
- j. Tabel konversi faktor penyimpanan

Program ini menekankan pada pemahaman teori dan penerapan praktis, memastikan peserta tidak hanya memahami konsep tetapi juga terampil dalam implementasinya. Dengan sertifikasi dari Kementerian Perhubungan, program ini membantu perusahaan mematuhi standar keselamatan yang berlaku dan membangun

tenaga kerja yang lebih kompeten dalam menghadapi tantangan pengangkutan barang curah padat.

C. Kendala yang dihadapi dalam Prosedur Pengurusan izin barang berbahaya Curah Padat Oleh PT. Pelayaran Karana Line Cabang Belawan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perusahaan keagenan, kegiatan sehari-hari para pegawai tentu tidak terlepas dari hambatan serta masalah. Berbagai kendala dan masalah kerap muncul dari beberapa faktor, baik dari faktor internal perusahaan maupun dari faktor eksternal.

- a. Keterlambatan ketika pihak pelayaran melakukan permohonan izin melalui sistem terlambatnya *shipper* dalam mengirimkan data list barang berbahaya yang akan diajukan di sistem dan kapal sudah melakukan pembongkaran muatan kapal
- b. Kekeliruhan pihak pelayaran dalam menanganin izin muat dan bongkar barang berbahaya melalui sistem inportnet dan sering kali terjadinya salah input data dan jika sudah salah input data maka pihak pelayaran melakukan revisi secara manual dan akan memakan waktu lebih lama, serta Koneksi internet yang lambat atau tidak stabil yang dapat menghambat penggunaan sistem Inaportnet.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Prosedur pengurusan izin barang berbahaya sudah berjalan efektif dan efisien namun ada beberapa kendala yang terjadi yaitu pihak pelayaran melakukan kesalahan dalam mengajukan permohonan melalui sistem Inportnet, Karena kesalahan *shipper* dalam pengiriman list barang berbahaya ke pada pihak pelayaran dan terlambatnya dalam mengirimkan data list barang berbahaya maka dari itu pihak *shipper* harus memeriksa kembali list data barang berbahaya sebelum dikirim kepada pihak pelayaran dan *shipper* harus mengirimkan data list barang berbahaya sebelum kapal melakukansandar, agar memudahkan pihak pelayaran dalam melakukan izin kepada kantor syahbandar

B. Saran

Agar prosedur pengurusan izin barang berbahaya curah padat berjalan dengan baik maka pihak agen harus menguasai proses pengurusan barang berbahaya curah padat secara menyeluruh termasuk dalam penggunaan system Inaportnet dan memiliki sertifikat *Dangerous of Goods* sehingga tidak terjadi kendala dalam keterlambatan dan salah pengiriman data barang berbahaya saat menerbitkan surat izin barang berbahaya curah padat

DAFTAR REFERENSI

- Arwinas. (2001). *Bulk Carrier Practice*. London: The Nautical Institute.
- Baridawan, Z. (2013). *Standar Operating Procedures*. Bandung: Perpustakaan Nasional.
- Darma Wijaya, & Irawan, R. A. P. (2018). *Prosedur Administrasi*. Jakarta Barat: Gava Media.
- Kolengan, D. (2008). *Manajemen Peti Kemas*. Jakarta: Arcan.
- KUHD. *Undang-Undang Tentang Kewajiban Pelayaran Republik Indonesia*.
- Mulyadi. (2002). *Pemeriksaan Angkutan*. Yogyakarta: Pusat Studi Transportasi dan Logistik.
- Sabila, F. H., & Rakawitan, F. (2023). *Persiapan peralatan dan dokumen sebelum melaksanakan aktivitas bongkar curah kering pada PT Wahana Intradermaga Niaga Belawan*. *Student Scientific Creativity Journal*, 1(5), 509–519.
- Semedi, B. (2016). *Container Yard*. Jakarta: Janiku Pustaka.
- Sutedi, A. (2011). *Pengadaan Barang dan Prosedur*. Yogyakarta: Gredia Mediatama.
- Suyono, R. P. (2008). *Shipping Petikemas*. Yogyakarta: PPM.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 *Tentang Keamanan Sertai Perlindungan Maritim Beserta Perairan Pedalamannya dengan Menggunakan Kapal*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 *Tentang Pelayaran*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 *Tentang Pelayaran*.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.
- Wijaya, D., & Roy, I. (2018). *Prosedur Administrasi*. Jakarta Barat: Erlangga.